

P U T U S A N

Nomor 0024/Pdt.G/2015/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi Maluku Tengah;

melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Salahutu Maluku Tengah;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah Register Nomor 0024/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 02 Maret 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/39/XII/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Amahai, tanggal 28 Desember 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, dan bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi (rumah orang tua Penggugat) selama 8 (delapan) tahun kemudian pindah ke Bacan, Kabupaten

- Halmahera Selatan (rumah orang tua Tergugat) selama 5 (lima) tahun kemudian pindah lagi ke Masohi sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak/keturunan yang bernama :
    - 3.1 YS, Perempuan umur 15 tahun;
    - 3.2 SS, Perempuan umur 13 tahun;
    - 3.3 FS, Laki-laki umur 9 tahun;
    - 3.4 AS, Perempuan umur 6 tahun;Keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
  4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah lahir anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
    - 4.1. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak mampu untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak;
    - 4.2. Tergugat sering minum minuman keras sampai memabukkan;
    - 4.3. Tergugat sering bermain judi domino;
    - 4.4. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
    - 4.5. Tergugat sering menghina Penggugat;
  5. Bahwa puncak perselisihan terjadi Bulan Maret 2013, dimana Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian Polsek Bacan karena tergugat mencuri uang Penggugat yang dialokasikan untuk biaya hatam Qur'an anak-anak, dan dari situlah Tergugat memberikan pernyataan bahwa " karna tergugat telah dilaporkan ke Polisi maka lebih baik kita bercerai saja"; kemudian Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah orang tua Tergugat kembali ke Masohi sampai sekarang;
  6. Bahwa pernah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak direspon dengan baik oleh Tergugat sehingga tidak berhasil;
  7. Bahwa Penggugat sudah cukup lama bersabar dalam menghadapi sifat dan tabiat Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu menurut Penggugat lebih baik ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri saja dengan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang menerima memeriksa, mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0024/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 12 Maret 2015, 27 Maret 2015 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*personal recht*) maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa.Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

Agama Kecamatan KUA Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah; Nomor: 348/39/XII/2002 Tanggal 28 Desember 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karna sepupu;
- Bahwa saksi kenal suami Pengugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 di Masohi ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kota Masohi, 4 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pinda ke Bacan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah dikaruniai empat orang anak, dan sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa tapi Penggugat dan anak-anaknya yang kembali saja yang kembali ke Masohi tanpa Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun -rukun saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Masohi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak Penggugat kembali dari Bacan dua tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;
- Bahwa Yang Saksi lihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;

- Bahwa Penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karna masalah Tergugat tidak mencari nafka untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah tukang ojek;
  - Bahwa Tergugat suka main judi (main kartu domino);
  - Bahwa Saksin melihat Tergugat suka menum-minuman sampai mabuk, dan Saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai wanita lain;
  - Bahwa sudah pernah dinasihati tapi Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur, 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung dan Saksi kenal dengan Suami Pengugat adalah sebagai adik ipar;
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menihikah, hanya Saksi mengetahui dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah di karuniai anak 4 (empat) orang dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah oerang tua di Pahlawan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai sepuluh tahun kemudian Penggugat dan Tergugat lalu pergi untuk tinggal di Bacan bersama orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat ;
  - Bahwa Saksi sering melihat Tergugat Mabuk dan main judi di jalan;
  - Bahwa Saksi Tidak tahu Tergugat tingagal di mana;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan alat buktinya tersebut dan menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap cerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim hanya menilai sebagai bukti permulaan, dan selanjutnya atas perintah Majelis Hakim yang dituangkan dalam putusan sela, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir (pelengkap) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Bismillahirrahmanirrahiim,*

*Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya terangkan dalam gugatan dan tambahan penjelasan dalam persidangan adalah benar, dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;*

Bahwa untuk singkatnya uruaian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan, terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketidakdatangan Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010, halaman 83 poin (5);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat secara tertulis mengajukan sanggahan mengenai kewenangan mengadili, maka perkara ini akan diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa perceraian dengan alasan pertengkaran, maka meskipun terhadap perkara ini akan diputus verstek, haruslah terlebih dahulu didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Untuk itu terhadap Penggugat tetap berlaku azas 'siapa yang mendalilkan maka harus

membuktikan' (*Affirmanti incumbit probate*), sebagaimana Pasal 283 R.Bg., maka kepada Penggugat harus dibebani pembuktian, hal ini bermaksud menghindari persekongkolan suami isteri melakukan perceraian, demikian menurut ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam sengketa perceraian ini adalah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu oleh perilaku Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering minum mabuk serta suka bermain judi serta Tergugat sering menghina Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara *a quo* yang oleh Majelis Hakim tersebut bersandar pada pertimbangan itu sebagai pertimbangan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah secara resmi dan patut dipanggil untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, maka tanpa kehadiran Tergugat, Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan dan perintahkan padanya oleh Majelis Hakim, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1945 KUHPerdata. Untuk itu maka berdasarkan Pasal 1940 KUHPerdata dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran beserta pemicunya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta di persidangan:

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21), maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta antara suami dan istri harus



melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara *de facto* hubungan Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh perilaku Tergugat yang tidak mampu menafkahi Penggugat, sering minum mabuk dan suka bermain judi, Tergugat sering menghina Penggugat dan dihubungkan dengan tekadnya Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka dapat ditafsirkan sebagai wujud sirnanya kasih sayang dan cinta di antara keduanya, maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan mahligai rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara optimal telah berupaya merukunkan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka harus dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحداً

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadilakhir* 1436 H, oleh kami **Drs. Mursidin, MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Zaenal Ridwan Puarada, S.HI** dan **Burhanudin Manilet, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh **Nawal Tihuraa, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI

Drs. Mursidin, MH

Hakim Anggota

TTD

Burhanudin Manilet, S.Ag

Panitera Pengganti

TTD  
Nawal Tihurua, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	635.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>726.000,-</b>